



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 275 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)  
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa efektifitas, tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola yang baik di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
  - b. Bahwa dengan adanya Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas yang mengatur tentang Pedoman tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Perumda Pasar Jaya maka perlu dibuatkan panduan pendukung agar perusahaan dapat melaksanakan Tata Kelola yang baik.
  - c. Berdasarkan butir a dan b diatas, maka Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Perumda Pasar Jaya perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perumda Pasar Jaya.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
  3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 26 Nopember 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 74 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pasar Jaya Nomor 422/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Perumda Pasar Jaya;
6. Peraturan Direksi Perumda Pasar Jaya Nomor 216 tanggal 21 September 2018 tentang Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Pengawas Internal, Divisi, Bidang, Area, Pasar Besar, Unit Pelaksana Lain, Subbidang, Seksi Area, Seksi Pasar Besar, Seksi Unit Pelaksana Lain, Pasar dan Subseksi Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Direksi Perumda Pasar Jaya Nomor 267/2019 tanggal 15 Npember 2019 tetang Penetapan Sistem Perkantoran Elektronik (e-office) di Lingkungan Perumda Pasar Jaya;
8. Keputisan Direksi Perumda Pasar Jaya Nomor 274 Tahun 2019 tentang Panduan Organ Pendukung Tata Kelola Perusahaan di Perumda Pasar Jaya.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
- KEDUA** : Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya mencakup :
- a. Pendahuluan
  - b. Prinsip-prinsip Pelaporan
  - c. Organisasi Pelapor; dan
  - d. Penutup

- KETIGA** : Setiap unit kerja agar melaksanakan Pedoman Sistem Pelaporan Penggaran sebagaimana diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Agustus 2020

DIREKSI PERUMDA PASAR JAYA  
DIREKTUR UTAMA,



*(Handwritten signature)*  
ARIEF NASRUDIN

Tembusan:

1. Para Direktur
2. Kepala Satuan Pengawas Internal
3. Para Kepala Divisi/Koordinator/UKK